



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 557 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN KOMISI ETIK

DENGAN RAHMAT ALLAH *SUBHANAHU WATA'ALA*

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa civitas akademika dalam sebuah perguruan tinggi saling berhubungan dan berinteraksi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berpotensi timbulnya hubungan-hubungan konfliktual antarcivitas akademika;
- c. bahwa IAIN Purwokerto telah membentuk Komisi Etik yang memiliki fungsi utama menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul sebagai konsekuensi hubungan interaktif antarcivitas akademika;
- d. Bahwa berdasar pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Komisi Etik di IAIN Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presdiden RI No. 139 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 240);
 7. Rapat Senat IAIN Purwokerto tanggal 10 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam negeri Purwokerto tentang Pedoman Komisi Etik

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Rektor yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Negeri yang selanjutnya disingkat IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Rektor adalah Rektor IAIN Purwokerto.
3. Dekan adalah dekan di lingkungan IAIN Purwokerto.
4. Senat adalah senat IAIN Purwokerto.
5. Komisi Etik adalah badan independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik yang meliputi kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan, dan kode etik mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
6. Kode etik adalah aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk mengambil keputusan atas segala tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

BAB II
TUJUAN, WEWENANG, TUGAS, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Tujuan komisi etik adalah:

- a. mengawasi pelaksanaan kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan, dan kode etik mahasiswa dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;

- b. memfasilitasi, menilai, dan menetapkan keputusan atas persoalan pelanggaran kode etik oleh civitas akademika dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- c. merekomendasikan tindakan lanjutan atas pelaku pelanggaran kode etik.

Pasal 3

Wewenang komisi etik adalah:

- a. tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran kode etik;
- b. pengambilan keputusan atas pelanggaran kode etik;
- c. rekomendasi tindakan lanjut dan/atau sanksi pelanggaran kode etik; dan
- d. pembinaan kode etik.

Pasal 4

Tugas komisi etik adalah:

- a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh civitas akademika;
- b. mengumpulkan data dan informasi pendukung atas laporan dugaan pelanggaran kode etik;
- c. mengundang pihak-pihak terkait dugaan pelanggaran kode etik;
- d. memfasilitasi, memediasi, dan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik;
- e. mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik;
- f. menyampaikan rekomendasi tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik;
- g. melakukan sosialisasi dan pembinaan kode etik kepada civitas akademika; dan
- h. menyusun program kerja badan komisi etik.

Pasal 5

Kedudukan komisi etik adalah:

- a. bagian dari organisasi IAIN Purwokerto berbentuk badan yang bersifat independen dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor;
- b. di bawah koordinasi Rektor; dan
- c. ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB III KEANGGOTAAN KOMISI ETIK

Pasal 6

- (1) Anggota komisi etik dipilih dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Anggota komisi etik dipilih dari dosen dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki tugas tambahan sebagai pejabat struktural;
 - b. memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor;
 - c. memiliki masa kerja serendah-rendahnya 5 (lima) tahun; dan
 - d. bersedia dipilih sebagai anggota komisi etik.

(3) Masa jabatan komisi etik adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Komisi etik terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Struktur organisasi komisi etik adalah:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang; dan
 - c. anggota komisi.
- (3) Pengisian jabatan dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui sidang anggota komisi etik.

Pasal 8

- (1) Anggota komisi etik diangkat dan dihentikan oleh Rektor.
- (2) Tata cara pemilihan anggota komisi etik adalah:
 - a. Rektor menyampaikan nama-nama calon anggota komisi etik sebanyak 150% (*seratus lima puluh per seratus*) dari kuota yang akan ditetapkan;
 - b. Senat merekomendasikan nama-nama yang dinominasikan sebagai anggota komisi etik;
 - c. Rektor menetapkan anggota komisi etik; dan
 - d. Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang anggota komisi etik.
- (3) Anggota komisi etik berhenti:
 - a. diberhentikan; dan
 - b. mengundurkan diri.
- (4) Tata cara pemberhentian anggota komisi etik sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. mengundang anggota untuk dimintakan klarifikasi;
 - b. Rektor meminta masukan dari pejabat terkait; dan
 - c. Rektor menetapkan surat pemberhentian anggota komisi etik.
- (5) Rektor dapat mengangkat anggota komisi etik antar waktu.

BAB IV SIDANG KOMISI ETIK

Pasal 9

- (1) Sidang komisi etik terdiri dari:
 - a. sidang anggota; dan
 - b. sidang etik.
- (2) Sidang anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk menyusun program kerja komisi etik.
- (3) Sidang etik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk memfasilitasi, memediasi, dan menyidangkan kasus dan/atau laporan dugaan pelanggaran etik oleh civitas akademika

Pasal 10

- (1) Sidang etik diselenggarakan dalam format majelis.
- (2) Majelis sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (3) Sidang etik menghadirkan pihak-pihak terkait kasus dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik.

BAB V TATA CARA SIDANG KOMISI ETIK

Pasal 11

Tata cara sidang etik diselenggarakan sebagai berikut:

- a. komisi etik menyusun jadwal sidang etik;
- b. komisi etik menetapkan majelis sidang;
- c. komisi etik mengundang pihak-pihak terkait dugaan pelanggaran kode etik;
- d. majelis memfasilitasi dan memediasi sidang;
- e. majelis menggali data dan informasi dari pihak-pihak terkait;
- f. majelis mengambil konklusi yang disepakati bersama-sama oleh para pihak; dan
- g. majelis menetapkan konklusi sidang.

Pasal 12

- (1) Dalam hal konklusi tidak bisa disepakati bersama, majelis melakukan sidang tertutup.
- (2) Hasil sidang tertutup disampaikan dan dilaporkan kepada Rektor.

BAB VI PELAPORAN

- (1) Komisi etik menyampaikan laporan kepada Rektor setiap tahun.
- (2) Setiap sidang etik dilaporkan kepada.

BAB VII PENUTUP

- (1) Pedoman ini menjadi acuan utama komisi etik dalam melaksanakan sidang anggota dan sidang etik.
- (2) Apabila ditemukan kesalahan maka akan diperbaiki melalui Keputusan Rektor.
- (3) Pedoman ini diberlakukan sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal : 21 Juni 2015
Rektor,

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. NIP. 19670815 199203 1 003